

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk mendapatkan data yang up to date, akurat, akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan Sensus Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali yang meliputi seluruh barang inventaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 11);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANA-AN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah di SKPD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mendapatkan data aset yang *up to date*, akurat, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepala SKPD berkewajiban melaksanakan dan mensukseskan kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013.
- (3) Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah meliputi seluruh barang inventaris baik tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan yang dikelola oleh Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sensus Barang Milik Daerah (BMD) adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penertiban administrasi pencatatan semua barang inventaris pada waktu tertentu di suatu pemerintahan. Sensus Barang Milik Daerah di Provinsi Jawa Tengah biasa disebut sensus barang, yaitu pengumpulan data/ informasi yang dilakukan terhadap seluruh aset yang berada dan digunakan oleh kantor jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Data – data Aset yang dikumpulkan berdasarkan bidang golongan barang yaitu: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, irigasi, jaringan dan jalan, Aset Tetap lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjakan, yang sangat berguna sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan Evaluasi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sensus Barang Milik daerah Tahun 2013 dapat memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi Barang Milik Daerah/ Kekayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengan yang berupa aset tetap.

Sejak tahun 1988, Sensus Barang Milik Daerah telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tahun 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013 (SPBMD2013) merupakan Sensus Barang Milik Daerah yang keenam.

Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013 merupakan kegiatan besar yang terdiri dari rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan analisa data. Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah tahun 2013 telah dimulai sejak tahun 2012 dan rencana berakhir pada tahun 2013.

- 2. Barang milik Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah) tetap menjadi milik Pemerintah Daerah, oleh karena itu semua barang inventaris yang dipisahkan, diperlakukan sama dengan barang inventaris milik Pemerintah Daerah.
- 3. Tidak termasuk barang milik daerah tersebut diatas yaitu barang usaha/ barang yang diperdagangkan sesuai dengan bidang usaha dari Perusahaan Daerah tersebut.
- 4. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang cepat dan akurat, Pemerintah Daerah menerapkan aplikasi inventarisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBMD)
- a. Pemasangan Kode Barang dan Tanda Kepemilikan.
 - Kode Barang dan Tanda Kepemilikan harus dicantumkan pada setiap barang inventaris, kecuali apabila ruang/ tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam BI, KIB dan KIR.
 - 2. Kode Barang tanda kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) ditempatkan dibagaian kaca depan sebelah kiri dan bagian belakang sebelah kanan dengan model stiker yang ditempel dari dalam.
 - 3. Kode Barang dan tanda kepemilikan untu Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) ditempatkan pada bagian badan yang mudah dilihat.
 - 4. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan lainnya ditempatkan ditempat yang mudah dilihat.
 - Kode Barang dan tanda kepemilikan Bangunan Gedung dicantumkan pada sebuah tembok bangunan bagian depan, sehingga tampak jelas dari jalan umum, yang terbuat dari plat berukuran 15 x 25 cm, sedangkan untuk tanah kosong pada sesudah papan/ plat yang berukuran sekurang-kurangnya 60 x 100 cm
 - 6. Pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan rumah dinas daerah dicantumkan pada tembok rumah bagian depan dengan pemasangan tanda kepemilikan bangunan gedung diatas dengan ukuran :
 - a. Lebar 15 cm
 - b. Panjang 25 cm
 - c. Gambar lambang daerah Provinsi Jawa Tengah berbentuk bulat ukuran garis tengah 6 cm
 - d. Tinggi huruf 2 cm

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO